



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Tab

Pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Atik Fitria Ningsih, bertempat tinggal di Perum Buana Regencyb.5, Merta Buana, Padang Sambian Denpasar Barat, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maulana Yusman Sukardi, S.H., dan Stanislaus Tanje, SH**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di My Sukardi & Rekan yang berkantor di BTN Kecicang Asri, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor: 346/SKN. PN.Tab/2024, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. BPR Prisma Bali, tempat kedudukan Jl Dr Ir Soekarno, No. 88 Blok F, Tabanan, Bali, Indonesia, Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. I Made Sari, S.H.,M.H.,CLA.,CBLC, I Gede Astawa, SH, Gusti Ngurah Widanto Amanda Karma, SH., CLA** Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Sari Law Office yang beralamat di Jl. Gunung Agung Tangkuban Perahu No. 54 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 136/SLO/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor: 343/SKN. PN.Tab/2024, tanggal 6 Agustus 2024 sebagai **Tergugat**

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), tempat kedudukan Jl. Surapati No. 8, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80232, Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Sueni, SH**, Advokat / yang berkantor di Jl. Gunung Agung No. 10, Br Sayan Baleran, Desa Werdhia Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 207/JBM/SK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang

Halaman 1 dari 5, Putusan Perdamaian Perkara Nomor 281Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimatangkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan,
Nomor: 342/SKN. PN.Tab/2024, tanggal 5 Agustus 2024
sebagai **Turut Tergugat I**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Denpasar,
tempat kedudukan Jl. Dr.Kusuma Atmaja Gedung Keuangan
Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
80235, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai
Turut Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan **Mediator I**
Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dan
untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan
Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 23 September 2024
sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini, masing – masing yaitu:

1. ATIK FITRIA NINGSIH, dalam hal ini diwakili oleh ahli waris
atau istri Debitur Alamat: Perum Buana Regency B.5, Merta Buana,
Padang Sambian Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali.

Yang untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai: Pihak Pertama

2. PT. BPR PRISMA BALI, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Anak
Agung Gede Putra selaku Direktur Utama PT. BPR Prisma Bali,
Alamat Kantor: Jalan Dr. Ir Soekarno No. 88 Blok F, Tabanan Bali.

Yang untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai: Pihak Kedua

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, telah berperkara di
Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara Nomor:
281/Pdt.G/2024/PN Tab. Tanggal (24 Juli 2024).

Bahwa, selanjutnya pada saat mediasi Pihak Pertama dan Pihak
Kedua telah sepakat untuk mengadakan perdamaian.

Bahwa, isi dari perdamaian dimaksud adalah sebabagi berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan secara sukarela jaminan

Halaman 2 dari 5, Putusan Perdamaian Perkara Nomor 281Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertupa sebagai tanah dan bangunan SHM No. 9119/Desa Padangsambian, Luas 120 m², NIB 22.09.01.09.02409 surat ukur tanggal 28-10-2002, No. 1409/Padangsambian/2002, tanggal penerbitan sertipikat 31 Oktober 2002, An. Gunawan, Sarjana Ekonomi, terletak di Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali dalam keadaan kosong beserta bangunan- bangunan lainnya yang ada diatas tanah tersebut dalam kondisi baik atau utuh tanpa dikurangi atau diambil atau dicopot atau diganti oleh Pihak Pertama dan penyerahan rekening listrik, rekening PAM, IMB asli dan penyerahan seluruh kunci bangunannya kepada Pihak Kedua pada hari Senin, tanggal 30 September 2024;

2. Bahwa, dengan penyerahan Pihak Pertama tersebut kepada Pihak kedua seperti pada point 1 tersebut diatas, Pihak Kedua memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan realisasi dari pemberian kompensasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dilakukan pada hari Senin tanggal 30 September 2024;

3. Bahwa biaya yang timbul dalam perdamaian ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

4. Bahwa Para Pihak sepakat kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan (acta van dading).

Demikian Surat Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing – masing pihak, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5, Putusan Perdamaian Perkara Nomor 281Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5, Putusan Perdamaian Perkara Nomor 281Pdt.G/2024/PN Tab



ttd

ttd

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 64.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 254.000,00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);		